



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrur Rozi bin Prayogo;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 16 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Kenongo RT 001/RW 002 Desa Bambang
Kecamatan Karangngawen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022.
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan 4 Mei 2022.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROZI Bin PRAYOGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUR ROZI Bin PRAYOGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna coklat., sisa setelah dilakukan pengujian Laboratorium berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,64858 gram;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C 11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan nomor WA 082006752690;
 - 4 (Empat) buah plastik klip kecil;
 - 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok LA Mentol;
 - 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - Urine dalam tube plastik.Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk



4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)..

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAHRUR ROZI Bin PRAYOGO pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di tepi jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, FAISAL (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa menggunakan Handphonenya dengan Nomor WA 081282396376 ke Handphone milik terdakwa Merk Realme C11 warna abu-abu dengan Nomor WA 082006752690 dimana FAISAL bertanya kepada terdakwa, "Wis entek durung ?" (maksudnya sabunya sudah habis atau belum?) kemudian terdakwa menjawab, "sampun telas mas tak pakai saben dino" (sudah habis mas tak pakai setiap hari), lalu chat WA tersebut dihapus oleh terdakwa, setelah itu FAISAL kembali menghubungi terdakwa melalui call WA untuk menawarkan sabu kepada terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, FAISAL menghubungi terdakwa untuk mengirim alamat sabu tersebut yaitu di dari jalan raya semarang purwodadi perempatan mranggen ambil arah pasar hewan bahan ada dipojok papan nama pasar hewan lihat arah panah (semua chat sudah ditarik oleh FAISAL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa mendapatkan alamat sabu dari FAISAL kemudian sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan sekitar pukul 20.15 WIB saat terdakwa berada di tepi Jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna coklat yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan Nomor WA 082006752690 yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 4 (empat) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih di dalam bungkus rokok LA Mentol yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengambil urine terdakwa dan 1 (satu) tube urine terdakwa tersebut disita sebagai barang bukti kemudian petugas dari Polda Jateng membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65451 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 67 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65451 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dengan No. BB-6879/2021/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 67 mL dengan No. BB-6882/2021/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3075/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FAHRUR ROZI Bin PRAYOGO pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di di kamar mandi rumah terdakwa di Dk. Kenongo Rt. 001 Rw. 002, Desa Brambang, Kelurahan Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, FAISAL (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa menggunakan Handphonenya dengan Nomor WA 081282396376 ke Handphone milik terdakwa Merk Realme C11 warna abu-abu dengan Nomor WA 082006752690 dimana FAISAL bertanya kepada terdakwa, "Wis entek durung ?"(maksudnya sabunya sudah habis atau belum?) kemudian terdakwa menjawab, "sampun telas mas tak pakai saben dino" (sudah habis mas tak pakai setiap hari), lalu chat WA tersebut dihapus oleh terdakwa, setelah itu FAISAL kembali menghubungi terdakwa melalui call WA untuk menawarkan sabu kepada terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, FAISAL menghubungi terdakwa untuk mengirim alamat sabu tersebut yaitu di dari jalan raya semarang purwodadi perempatan mranggen ambil arah pasar hewan bahan ada dipojok papan nama pasar hewan lihat arah panah (semua chat sudah ditarik oleh FAISAL);
- Setelah terdakwa mendapatkan alamat sabu dari FAISAL kemudian sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu



terdakwa berjalan ke arah jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan sekitar pukul 20.15 WIB saat terdakwa berada di tepi Jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan Nomor WA 082006752690 yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 4 (empat) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih di dalam bungkus rokok LA Mentol yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Setelah itu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengambil urine terdakwa dan 1 (satu) tube urine terdakwa tersebut disita sebagai barang bukti kemudian petugas dari Polda Jateng membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65451 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 67 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65451 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dengan No. BB-6879/2021/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 67 mL dengan No. BB-6882/2021/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3075/NNF/2021 tanggal 09 Desember 2021;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Jateng, terdakwa telah menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kamar mandi rumah terdakwa di Dk. Kenongo Rt. 001 Rw. 002, Desa Brambang, Kelurahan Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dan terdakwa menggunakan sabu tersebut secara sendirian dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang terdapat lubang atau bong yang sudah jadi, kemudian terdakwa mengisi dengan air dan terdakwa memberikan sedotan yang terhubung dengan pipet kaca, setelah alat hisap sabu (bong) sudah siap, terdakwa memasukkan sedikit sabu di dalam pipet kaca setelah itu terdakwa membakar pipet kaca sehingga keluar asapnya dan terdakwa menghirup asap tersebut berkali-kali sampai habis dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut terdakwa merasakan tidak mengantuk dan badannya tidak terasa capek dan badan menjadi segar serta terdakwa semangat untuk beraktivitas;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Hardianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fahrur Rozi Bin Prayogo pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 20.15 WIB, di tepi Jalan Desa Bandurejo Rt. 001/Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak, saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;
 - Bahwa kejadian berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering dipanggil ROZI yang beralamat di wilayah



Mranggen dan sekitarnya adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menangkap terdakwa ROZI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 20.15 WIB, kami melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi berdua melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat berada di tepi Jalan Desa Bandungrejo Rt. 001/Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna coklat yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna abu-abu berikut Simcardnya dengan No WA 082006752690 yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, 4 (empat) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih di dalam bungkus rokok LA Mentol yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu membeli kepada FAISAL (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 20.10 WIB, dengan cara mengambil di alamat yaitu di pojok bawah tulisan pasar hewan Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket Sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna coklat seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHRUR ROZI bin PRAYOGO, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli sabu kepada FAISAL (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 22 November 2020, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB, membeli 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), menggunakan uang tersangka sendiri, dengan cara mengambil di alamat yaitu Daerah Desa kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, untuk sabunya sudah habis terdakwa gunakan sendiri dan kedua pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 20.10 WIB, membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum saya bayar, dengan cara mengambil di alamat yaitu di pojok bawah tulisan pasar hewan Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, untuk sabunya saat ini disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa terdakwa Fahrur Rozi Bin Prayogo tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bagus Affrie S, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fahrur Rozi Bin Prayogo pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 20.15 WIB, di tepi Jalan Desa Bandungrejo Rt. 001/Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak, saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;
- Bahwa kejadian berawal informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering dipanggil ROZI yang beralamat di wilayah Mranggen dan sekitarnya adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menangkap terdakwa ROZI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 20.15 WIB, kami melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa, selanjutnya saksi berdua melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fahrur Rozi Bin Prayogo pada saat berada di tepi Jalan Desa Bandungrejo Rt. 001/Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna abu-abu berikut Simcardnya dengan No WA 082006752690 yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, 4 (empat) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih di dalam bungkus rokok LA Mentol yang ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa diambil Urine oleh petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan sabu membeli kepada FAISAL (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 20.10 WIB, dengan cara mengambil di alamat yaitu di pojok bawah tulisan pasar hewan Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket Sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada FAISAL (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 22 November 2020, sekira pukul 13.00 WIB, membeli 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), menggunakan uang tersangka sendiri, dengan cara mengambil di alamat yaitu Daerah Desa kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, untuk sabunya sudah habis terdakwa gunakan sendiri, yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekira pukul 20.10 WIB, membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum saya bayar, dengan cara mengambil di alamat yaitu di pojok bawah tulisan pasar hewan Desa Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak, untuk sabunya saat ini disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fahrur Rozi Bin Prayogo tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian Polda Jawa Tengah Satuan Reserse Narkoba pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di tepi jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, FAISAL (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa menggunakan Handphonenya dengan Nomor WA 081282396376 ke Handphone milik terdakwa Merk Realme C11 warna abu-abu dengan Nomor WA 082006752690 dimana FAISAL bertanya kepada terdakwa, "Wis entek durung?" (maksudnya sabunya sudah habis atau belum?);
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab, "sampun telas mas tak pakai saben dino" (sudah habis mas tak pakai setiap hari), lalu chat WA tersebut dihapus oleh terdakwa, setelah itu FAISAL kembali menghubungi terdakwa melalui call WA untuk menawarkan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, FAISAL menghubungi terdakwa untuk mengirim alamat sabu tersebut yaitu di dari jalan raya semarang purwodadi perempatan mranggen ambil arah pasar hewan bahan ada dipojok papan nama pasar hewan lihat arah panah;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan alamat sabu dari FAISAL kemudian sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan sekitar pukul 20.15 WIB saat terdakwa berada di tepi Jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan Nomor WA 082006752690 yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 4 (empat) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih di dalam bungkus rokok LA Mentol yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengambil urine terdakwa dan 1 (satu) tube urine terdakwa tersebut disita sebagai barang bukti kemudian petugas dari Polda Jateng membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat., sisa setelah dilakukan pengujian Laboratorium berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,64858 gram;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C 11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan nomor WA 082006752690;
- 4 (Empat) buah plastik klip kecil;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- 1 (Satu) buah bungkus rokok LA Mentol;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- Urine dalam tube plastik

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65451 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dengan No. BB-6879/2021/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 67 mL dengan No. BB-6882/2021/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian Polda Jawa Tengah Satuan Reserse Narkoba pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di tepi jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, FAISAL (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa menggunakan Handphonenya dengan Nomor WA 081282396376 ke Handphone milik terdakwa Merk Realme C11 warna abu-abu dengan Nomor WA 082006752690 dimana FAISAL bertanya kepada terdakwa, "Wis entek durung?" (maksudnya sabunya sudah habis atau belum?);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjawab, "sampun telas mas tak pakai saben dino" (sudah habis mas tak pakai setiap hari), lalu chat WA tersebut dihapus oleh terdakwa, setelah itu FAISAL kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui call WA untuk menawarkan sabu kepada terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, FAISAL menghubungi terdakwa untuk mengirim alamat sabu tersebut yaitu di dari jalan raya semarang purwodadi perempatan mranggen ambil arah pasar hewan bahan ada dipojok papan nama pasar hewan lihat arah panah;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan alamat sabu dari FAISAL kemudian sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan sekitar pukul 20.15 WIB saat terdakwa berada di tepi Jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa;
- Bahwa benar petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan Nomor WA 082006752690 yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 4 (empat) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih di dalam bungkus rokok LA Mentol yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengambil urine terdakwa dan 1 (satu) tube urine terdakwa tersebut disita sebagai barang bukti kemudian petugas dari Polda Jateng membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65451 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dengan No. BB-6879/2021/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 67 mL dengan No. BB-6882/2021/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

- Primair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad.1: Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek



hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Fahrur Rozi bin Prayogo dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

Ad.2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur Memiliki Narkotika golongan I atau menyimpan Narkotika Golongan I atau menguasai Narkotika Golongan I atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu Memiliki Narkotika golongan I atau menyimpan Narkotika Golongan I atau menguasai Narkotika Golongan I atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure ad 2 yaitu **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk



pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa Fahrur Rozi bin Prayogo setelah diuji secara laboratoris berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,65451 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dengan No.BB-6879/2021/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 67 mL dengan No. BB-6882/2021/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian Polda Jawa Tengah Satuan Reserse Narkoba pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 20.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di tepi jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa berada dirumahnya, FAISAL (DPO) yang merupakan teman terdakwa menghubungi terdakwa menggunakan Handphonenya dengan Nomor WA 081282396376 ke Handphone milik terdakwa Merk Realme C11 warna abu-abu dengan Nomor WA 082006752690 dimana FAISAL bertanya kepada terdakwa, "Wis entek durung?" (sabunya sudah habis atau belum?), kemudian terdakwa menjawab, "sampun telas mas tak pakai saben dino" (sudah habis mas tak pakai setiap hari), lalu chat WA tersebut dihapus oleh terdakwa, setelah itu FAISAL kembali menghubungi terdakwa melalui call WA untuk menawarkan sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, FAISAL menghubungi terdakwa untuk mengirim alamat sabu tersebut yaitu di dari jalan raya semarang purwodadi perempatan mranggen ambil arah pasar hewan bahan ada dipojok papan nama pasar hewan lihat arah panah dan setelah terdakwa mendapatkan alamat sabu dari FAISAL kemudian sekitar pukul 20.10 WIB terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan sekitar pukul 20.15 WIB saat terdakwa berada di tepi Jalan Desa Bandungrejo Rt. 001 Rw. 001, Kec. Mranggen, Kab. Demak tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng menangkap terdakwa dan petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna coklat yang ditemukan petugas di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan Nomor WA 082006752690 yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, 4 (empat) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih di dalam bungkus rokok LA Mentol yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mengambil urine terdakwa dan 1 (satu) tube urine terdakwa tersebut disita sebagai barang bukti kemudian petugas dari Polda Jateng membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfetamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menguasai bahan yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.***

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna coklat., sisa setelah dilakukan pengujian Laboratorium berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,64858 gram;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C 11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan nomor WA 082006752690;
- 4 (Empat) buah plastik klip kecil;
- 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
- 1 (Satu) buah bungkus rokok LA Mentol;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- Urine dalam tube plastik;

Yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaanl yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri
Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrur Rozi bin Prayogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket sabu dibungkus kertas tisu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE warna cokelat., sisa setelah dilakukan pengujian Laboratorium berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,64858 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merk Realme C 11 warna abu-abu berikut simcardnya dengan nomor WA 082006752690;
 - 4 (Empat) buah plastik klip kecil;
 - 1 (Satu) buah potongan sedotan lancip warna putih;
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok LA Mentol;
 - 1 (Satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - Urine dalam tube plastik;
- dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H.,M.H

Panitera Penganti

Wa Ode Noor Laela Rahayu, SE, S.H.